KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

1. Pernyataan

Dokumen ini merupakan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat yang disusun sesuai dengan aktivitas usaha Perseroan dan entitas anak Perseroan, dengan mengacu pada regulasi serta standar umum yang berlaku. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis berdasarkan hukum adat yang berlaku, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, serta menjalin hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup ("**Masyarakat Adat**").

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat dalam setiap kegiatan usaha.

2. Pendahuluan

Masyarakat Adat memiliki hak untuk mempertahankan budaya, tradisi, dan cara hidupnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha Perseroan, pada dasarnya tidak bersinggungan langsung dengan Masyarakat Adat, tetapi tidak menutup kemungkinan usaha-usaha yang dilakukan bersinggungan dengan wilayah adat, sehingga kebijakan ini diperlukan untuk memastikan setiap langkah usaha sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia ("**HAM**"), khususnya hak-hak Masyarakat Adat.

Perseroan menyadari bahwa keberadaan Masyarakat Adat beserta kearifan lokalnya merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan prinsip *Free, Prior, Informed, Consent* atau Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan ("**FPIC**") sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi Masyarakat Adat.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk urusan Masyarakat Adat oleh Perseroan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

4. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kegiatan Perseroan, termasuk menjadi rujukan untuk kegiatan usaha entitas anak Perseroan yang:

a. berpotensi berdampak pada wilayah, hak, dan kepentingan Masyarakat Adat;

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

b. melibatkan interaksi langsung dengan komunitas adat di sekitar area operasional;
c. membutuhkan persetujuan dalam rangka pembebasan atau pengalihan lahan, sumber daya, maupun warisan budaya.

5. Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat

Perseroan dengan ini berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat sebagai berikut:

a. Penghormatan *Free, Prior and Informed Consent*

Perseroan berkomitmen untuk kegiatan pembebasan atau pengalihan lahan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga mengupayakan untuk memperoleh persetujuan Masyarakat Adat berdasarkan informasi yang lengkap, diberikan sebelum kegiatan dimulai, tanpa paksaan, dan melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat.

b. Pengakuan dan Perlindungan

Perseroan dengan ini mengakui hak-hak tradisional Masyarakat Adat atas tanah, budaya, dan sistem sosialnya. Perseroan juga turut melindungi warisan budaya serta benda-benda adat agar tidak hilang atau terabaikan.

c. Pemberdayaan dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perseroan berkomitmen mendukung keberadaan Masyarakat Adat melalui program tanggung jawab sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, Perseroan melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dan Yayasan Indosiar berkomitmen untuk menyalurkan bantuan tanggung jawab sosial secara merata kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk kepada Masyarakat Adat. Selain itu, Perseroan melalui program-program tanggung jawab sosial berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan Masyarakat Adat, antara lain melalui pelatihan, edukasi, dan peningkatan literasi guna mengembangkan kapasitas serta kecakapan Masyarakat Adat secara berkelanjutan.

Selain hal-hal tersebut di atas, Perseroan senantiasa menghormati hak-hak lain yang selaras dengan kepentingan Masyarakat Adat dalam seluruh aktivitas usaha, baik yang dijalankan oleh Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Komitmen ini juga berlaku dalam kerja sama dengan pemasok/vendor, serta menjadi salah satu pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan kegiatan investasi bersama mitra.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
("Perseroan")

6. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat akan dilakukan secara periodik dengan melibatkan pemangku kepentingan internal sebagai bentuk monitoring dan pengawasan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan ini dijalankan secara efektif, serta disesuaikan jika terdapat perubahan kondisi sosial maupun hukum.

7. Penutup

Kebijakan ini menjadi pedoman Perseroan dalam menghormati hak-hak Masyarakat Adat, termasuk dalam proses pembebasan dan pengalihan lahan yang wajib berlandaskan FPIC. Perseroan menyatakan bahwa kebijakan ini disusun secara internal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa melibatkan Masyarakat Adat secara langsung dalam penyusunannya, tetapi tetap berkomitmen untuk menghormati Masyarakat Adat.